



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Pasal 3 Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Klaten.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat UPTD DPUPR adalah UPTD DPUPR pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten.
10. Kepala UPTD DPUPR yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPTD DPUPR pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD DPUPR kelas A yang terdiri dari:
 - a. UPTD DPUPR Wilayah I;
 - b. UPTD DPUPR Wilayah II;
 - c. UPTD DPUPR Wilayah III;
 - d. UPTD DPUPR Wilayah IV; dan
 - e. UPTD DPUPR Wilayah V.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD DPUPR merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) UPTD DPUPR merupakan UPTD yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, secara teknis melalui Kepala Bidang terkait dan secara administrasi melalui Sekretaris.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD DPUPR terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi UPTD DPUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Daftar Nama Dan Wilayah Kerja UPTD DPUPR tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan jabatan struktural Eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 6

Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

UPTD DPUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD DPUPR menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
- d. pengelolaan ketatausahaan UPTD, dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD DPUPR mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan rencana dan mengoordinasikan pelaksanaan pekerjaan UPTD DPUPR di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas UPTD DPUPR;

- c. melaksanakan pengawasan/monitoring dan inventarisasi data di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. melakukan tindakan yang sifatnya pekerjaan segera atas gangguan atau bencana alam;
- e. melaporkan hal-hal yang terjadi di wilayah kerja sehubungan dengan penanganan pekerjaan/masalah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. menyelenggarakan administrasi perizinan sesuai dengan pendelegasian tugas dari Kepala Dinas;
- g. membantu pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. melaksanakan operasional pemeliharaan sarana prasarana di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- i. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait dalam usaha pembinaan terhadap penanganan pekerjaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- j. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPTD DPUPR dan memberikan petunjuk pemecahan masalah;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- b. menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan;
- c. menyiapkan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan administrasi urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, material, inventaris dan aset, urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk bahan pengembangan karier;
- f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengkoordinasikan dan menyusun laporan kegiatan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati diantara tenaga fungsional yang ada.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 13

Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

Pasal 15

Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 16

Kepala bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

Pasal 17

Kepala melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal, 14 September 2017

Plt. BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal, 14 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap


ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 38

BAGAN ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
 RUANG

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KEDUDUKAN
 SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
 RUANG PADA DINAS PEKERJAAN
 UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN KLATEN



Plt. BUPATI KLATEN,
 Cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR TAHUN 2017
 PEMBENTUKAN KEDUDUKAN
 SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
 RUANG PADA DINAS PEKERJAAN
 UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN KLATEN

DAFTAR NAMA DAN WILAYAH KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG

NO	NAMA	WILAYAH KERJA
1	UPTD DPUPR Wilayah I	- Kecamatan Klaten Tengah; - Kecamatan Klaten Utara; - Kecamatan Klaten Selatan; - Kecamatan Wedi; - Kecamatan Kebonarum; - Kecamatan Ngawen; - Kecamatan Kalikotes.
2	UPTD DPUPR Wilayah II	- Kecamatan Delanggu; - Kecamatan Juwiring; - Kecamatan Wonosari; - Kecamatan Ceper.
3	UPTD DPUPR Wilayah III	- Kecamatan Jatinom; - Kecamatan Karanganyar; - Kecamatan Tulung; - Kecamatan Polanharjo.
4	UPTD DPUPR Wilayah IV	- Kecamatan Pedan; - Kecamatan Cawas; - Kecamatan Trucuk;

		<ul style="list-style-type: none">- Kecamatan Karangdowo;- Kecamatan Bayat.
5	UPTD DPUPR Wilayah V	<ul style="list-style-type: none">- Kecamatan Jogonalan;- Kecamatan Prambanan;- Kecamatan Gantiwarno;- Kecamatan Karangnongko;- Kecamatan Manisrenggo;- Kecamatan Kemalang.

Plt. BUPATI KLATEN,
Cap

ttd

SRI MULYANI